

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Hak dan kewajiban itu timbul karena manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah.

Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai *tijarah*, mempunyai nilai keuntungan. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2014 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi murabahah berada di peringkat pertama dengan jumlah 117.371 milyar rupiah, disusul oleh akad musyarakah dan mudharabah dengan jumlah 49.387 milyar rupiah dan 14.354 milyar rupiah<sup>1</sup>. Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk murabahah yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Statistika Perbankan Syariah* ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) diakses 25 Mei 2015, 15.00 WIB

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad murabahah, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi murabahah mampu mematuhi PSAK 102. DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007. PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK 59. PSAK 59 sendiri mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang menyalahi PSAK 102 itu sendiri.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) kemudian menanggapi praktik pengakuan keuntungan murabahah yang mengadaptasi bunga bank konvensional dengan menerbitkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 mengenai metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah. Isi fatwa tersebut menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengakui keuntungan murabahah dilakukan secara proporsional atau anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di LKS tersebut.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI kemudian meluncurkan Buletin Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam murabahah sebagai tanggapan terbitnya Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Penerbitan buletin teknis ini dikarenakan telah terjadi perbedaan antara PSAK 102 dengan praktik akuntansi di lapangan dan munculnya fatwa DSN MUI tersebut. Selanjutnya, DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 (Revisi 2013) sebagai acuan penerapan Buletin Teknis 9 di atas. PSAK 102 (Revisi 2013) membantu entitas memilih penggunaan metode pengakuan keuntungan akad murabahah, menggunakan metode proporsional

atau anuitas. DSAS IAI menjelaskan penggunaan metode pengakuan keuntungan murabahah didasarkan pada signifikansi risiko kepemilikan persediaan. Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Bagi penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah harus mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.<sup>2</sup>

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2013) bahwa bank syariah harus mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan hal-hal terkait piutang murabahah, diskon pembelian, pendapatan angsuran margin murabahah, uang muka dan lain-lain.

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan bank syariah yang sudah menerapkan PSAK 102 ( revisi 2013 ) dalam transaksi pembiayaan murabahah khususnya dalam produk pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Karena dalam pembiayaan murabahah, PT Bank Rakyat Indonesia syariah tidak sesuai dengan PSAK No. 102 dimana bank tidak memiliki persediaan barang dan tidak bertindak sebagai penjual atas murabahah ini. Namun bank bertindak sebagai pembiayaan yang berbasis jual beli dimana bank hanya memberikan dana kepada nasabah dan nasabah itu sendiri membeli barang yang diinginkannya. Sehingga substansi akad ini seharusnya bukan sebagai pembiayaan namun hutang piutang dan

---

<sup>2</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2013b, hlm. 95.

metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan murabahah adalah metode anuitas.

Dalam transaksi jual beli, terkadang pemasok memberikan diskon kepada pembeli atas barang yang telah dibelinya. Dalam PSAK 102 (Revisi 2013), apabila terdapat diskon yang diberikan oleh pemasok baik itu diberikan kepada nasabah ataupun kepada pihak bank, maka pihak bank harus mengakui diskon tersebut di dalam pencatatan akuntansinya. Namun, yang terjadi di BRI Syariah, bahwa diskon tidak diakui dalam pencatatan akuntansi. Padahal apabila diskon ini tidak dicatat maka bisa jadi terjadi penyelewengan penggunaan dari diskon ini.

BRI Syariah menggunakan asumsi dasar akrual. Dimana BRI Syariah mengakui pendapatan pada awal transaksi pembiayaan murabahah. Walaupun nasabah belum membayar angsuran yang harus dibayarnya pada tanggal yang telah disepakati namun, BRI Syariah sudah mengakui pendapatannya dengan pendapatan akrual.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa patuhkah PT BRI Syariah dalam menerapkan PSAK 102 (revisi 2013) dengan judul :  
**“ANALISIS PSAK No. 102 (REVISI 2013) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (KKB) BRI SYARIAH IB DI PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG CITARUM BANDUNG.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dalam PSAK 102 (Revisi 2013) ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung ?
3. Bagaimana analisa PSAK no. 102 (Revisi 2013) terhadap pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dalam PSAK 102 (Revisi 2013).
2. Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.

3. Mengetahui analisa PSAK no. 102 (Revisi 2013) terhadap pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.

#### 1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Bagi akademisi

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pembahasan terkait penelitian.

3. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

#### 1.5. Kerangka Pemikiran

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam

PSAK 102 (revisi 2013) ini meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi.

PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama yakni jenis murabahah dan pengakuan pendapatan murabahah. Jenis murabahah yang diakui oleh DSAS IAI melalui PSAK ini adalah murabahah yang merupakan jual beli, dimana pelaku transaksi melakukan perlakuan akuntansinya sesuai PSAK 102 Tahun 2007 dan murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan menggunakan PSAK 50, 55, dan 60 sebagai acuan perlakuan akuntansinya. Pengakuan pendapatan murabahah jual beli berbasis *risk and reward* dan diatur dalam PSAK 102 Tahun 2007, sedangkan pembiayaan murabahah yang menggunakan imbal hasil efektif dalam pengakuan keuntungannya harus mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

Perlakuan akuntansi penjual secara garis besar menyerupai dengan PSAK 102 Tahun 2007, sesuai dengan penjelasan di atas, entitas wajib menilai satu per satu jenis transaksi murabahah yang dilakukan untuk mengakui dan mengukur nilai pendapatan murabahahnya. Guna memenuhi tujuan penilaian jenis transaksi murabahah, penjual wajib mengidentifikasi risiko kepemilikan persediaannya. Jika penjual memiliki risiko kepemilikan persediaan yang tidak signifikan, maka tidak terekspos risiko sebagai penjual, sehingga dikategorikan sebagai pelaku pembiayaan. Sebaliknya, penjual yang memiliki risiko signifikan atas persediaan maka dikategorikan sebagai penjual yang melakukan jual beli murabahah.

Penyajian akuntansi murabahah disesuaikan dengan perilaku penjual. Penjual yang memiliki risiko persediaan maka mereka menggunakan penyajian yang diatur dalam PSAK 102 (tahun 2007), sedangkan mereka yang tidak memiliki risiko persediaan akan mengikuti peraturan dalam PSAK 50, 55, dan 60.

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan.<sup>3</sup>

Akad murabahah merupakan akad yang diperbolehkan pelakunya memperoleh keuntungan karena termasuk kategori tijarah. Akad yang termasuk kategori tijarah pada satu waktu dapat dipindahkan menjadi akad tabarru', sedangkan sebaliknya akad yang menjadi kategori tabarru' tidak diperbolehkan menjadi sifat tijarah.<sup>4</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan akad murabahah dalam Surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu...”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 113.

<sup>4</sup> Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi 2 revisi)*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 160.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2001, hlm. 83.

Hadis Riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam kegiatan jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Sehingga sesungguhnya akad murabahah sudah mempunyai dasar syariah untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Harga jual murabahah terbentuk saat penjual dan pembeli mencapai kesepakatan dan keduanya ikhlas untuk menerima laba yang ditetapkan saat penjualan barang.<sup>6</sup> Meskipun syariah tidak mengatur ketentuan seberapa besaran laba yang diperoleh penjual, namun Hadis Riwayat Abu Hurairah menjelaskan bahwa Allah SWT mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Terdapat tiga cara penjual menentukan harga jual murabahah, pertama harga jual dihitung dari harga pokok barang ditambah dengan hasil perkalian tingkat laba per tahun pelunasan. Formula pertama ini sesuai dengan sifat jual beli murabahah karena keuntungan murabahah didasarkan pada tingkat laba yang pasti. Kedua, harga jual diperoleh dari harga pokok barang ditambah dengan tingkat laba yang diinginkan penjual ditambah dengan tingkat inflasi per tahun pelunasan. Rumus perhitungan harga jual ini lebih mendekati praktik riba karena masih menggunakan tingkat bunga. Sedangkan formula ketiga didapatkan dari harga perolehan barang ditambah dengan tingkat laba ditambah *cost recovery*, *cost recovery* adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual untuk menyimpan dan merawat persediaan yang nilainya diperoleh dari formula harga pokok dikalikan

---

<sup>6</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*, Salemba Empat, Jakarta, 2007b, hlm. 84.

estimasi biaya operasi satu tahun. Rumus ini lebih cocok digunakan oleh penjual yang menerapkan metode murabahah tanpa pesanan.

Harga jual sejatinya dibentuk dari dua unsur yaitu harga perolehan barang dan keuntungan penjualan. Kedua unsur tersebut harus diinformasikan oleh penjual kepada pembeli, utamanya seberapa besaran keuntungan penjualan. Selanjutnya pihak pembeli dapat mengkomunikasikan seberapa besar keuntungan penjualan sesuai keinginannya. Lebih jauh mengenai kesepakatan harga jual barang murabahah antara penjual dan pembeli, penjual sendiri mempunyai metode penentuan angsuran pokok dan margin tersendiri.

Metode penentuan angsuran pokok dan metode pengakuan margin pada pembiayaan murabahah sudah ditentukan dalam PSAK 102 (revisi 2013). Metode yang digunakan adalah metode anuitas dan metode pengakuan marginnya harus mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

Adapun alasan yang membuat PSAK 102 (revisi 2013) ini dikeluarkan. Alasan pertama yaitu bahwa konsep murabahah yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia sangat berbeda dengan akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah di negara lain. Akad murabahah yang berbasis ba'i yang ada di negara lain merupakan murabahah dimana terdapat barang yang dimiliki oleh pembeli pertama yang akan bertindak sebagai penjual kedua. Ini peranan yang dilakukan oleh bank syariah. Seperti yang diketahui bahwa konsep murabahah yang melakukan jual beli perlu ada syarat-syaratnya. Yang utama adalah kepastian ketersediaan barang. Alasan kedua yaitu adanya ijab kabul yang dilakukan antara pihak penjual dan juga pihak

pembeli, serta perlu adanya transparansi berkaitan dengan harga awal. Kemudian akan diikuti dengan adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kesepakatan (ijab dan kabul) ini dapat dilakukan secara lisan dan juga dapat dilakukan secara tertulis. Ini merupakan syarat sah jual beli yang dapat diterima dalam syariah Islam. Dalam Islam, jual beli pada dasarnya harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ini merupakan konsep murabahah yang original. Sedikit berbeda dengan tamwil bil murabahah yang merupakan pembiayaan murabahah dengan basis jual beli. Kedua alasan tersebut yang menjadikan alasan dikeluarkannya PSAK 102 (revisi 2013) tentang murabahah yang berusaha menyentuh praktek murabahah yang sering dilakukan oleh bank syariah.<sup>7</sup>



**Gambar 1.1 Alur Kerangka Berpikir**

## 1.6. Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian ini akan ditempuh dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :

<sup>7</sup> Mohamad Heykal, PSAK 102 ( Revisi 2013 ) Tentang Murabahah,  
<http://www.accounting.binus.ac.id/2014/01/08/psak-102-revisi-2013-akuntansi-murabah/>

### 1.6.1. Metode Penelitian

Metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>8</sup> Metode ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dimana di dalamnya menjelaskan tentang penerapan PSAK No. 102 (Revisi 2013) terhadap pembiayaan murabahah pada produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum.

### 1.6.2. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data ini, penulis membagi dalam dua macam sumber, yaitu :

1. Data primer

Data yang diperoleh dari observasi lapangan dengan mengadakan penelitian ke Bank untuk mendapatkan data tertulis yang diperjelas dengan melakukan wawancara dengan pihak narasumber.

2. Data sekunder

Dimana sumber berupa literatur, seperti buku-buku, catatan dokumen tertulis dan laporan, baik dilingkungan Bank terkait dan lain sebagainya yang masih ada hubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 105.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Survei langsung ke lapangan, yaitu Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah yang terletak di Jl. Taman Citarum No. 4 Bandung.

2. Wawancara

Proses memperoleh informasi/ keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini yaitu wawancara mengenai penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah produk KKB BRI Syariah kepada Manager Operasional di bank BRI Syariah.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dan dokumen-dokumen mengenai penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah produk KKB BRI Syariah dari objek penelitian yang dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan.

4. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dari berbagai literature, catatan-catatan kuliah dan bahan tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan tinjauan pustaka mengenai masalah terkait.

## 5. Akses Internet

Sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan masalah penelitian melalui *website*.

### 1.6.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang terkait penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu : PSAK 102 (Revisi 2013) tentang pembiayaan murabahah dan pembiayaan murabahah. Kedua variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. PSAK 102 (Revisi 2013) tentang Pembiayaan Murabahah

PSAK 102 (Revisi 2013) diterapkan untuk lembaga keuangan syariah serta koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini mencakup perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk pembiayaan dengan akad murabahah dan menggunakan metode anuitas yang mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. PSAK 102 (Revisi 2013) ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan akuntansi murabahah sebelumnya dan disahkan pada tanggal 30 September 2013.

#### 2. Pembiayaan Murabahah

Pengertian pembiayaan murabahah menurut Adiwarman Karim adalah “transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari

pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan.”<sup>9</sup>

#### 1.6.5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah pokok dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membaca dan menganalisis praktek pembiayaan murabahah yang telah dilakukan bank syariah. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep pembiayaan murabahah, dan mengetahui sistem pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB.
2. Membuat suatu uraian terperinci mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB. Dalam tahap ini, penulis mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya.
3. Menurunkan konsep teoritis pengungkapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB berdasarkan PSAK No. 102 (Revisi 2013).
4. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB dengan teori yang diajukan.

---

<sup>9</sup> Adiwarman Karim, loc.cit.

5. Memberikan kesimpulan atas perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB, apakah sudah sesuai atau tidak. Pada tahap ini, penulis juga dapat memberikan saran bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB yang sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013).

### 1.7. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematika ke dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas garis besar sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Menguraikan konsep perlakuan pembiayaan murabahah dalam PSAK No. 102 (revisi 2013) yaitu konsep akuntansi syariah, PSAK No. 102 (revisi 2013) dan pembiayaan murabahah.
3. Bab III Berisi tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan sub bab; meliputi gambaran umum PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, sejarah berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, visi dan misi, serta produk-produk yang dipasarkan.
4. Bab IV Mengenai PSAK 102 (revisi 2013) atas pembiayaan murabahah yang membahas pencatatan, pengakuan serta penyajian dalam laporan keuangan dan

analisis terhadap penerapannya pada produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB.

5. Bab V Merupakan penutup berisi kesimpulan dari pembahasan diatas yang disertai dengan saran-saran. Kemudian dibagian akhir skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

